

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kewenangan yang diberikan hukum terhadap lembaga Polri akan senantiasa bersentuhan dengan hak-hak pribadi masyarakat. Sistem organisasai yang ada pada lembaga tersebut memiliki karakteristik pertanggungjawaban formal dalam sistem birokrasi, lembaga kepolisian memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat luas dalam realisasi tugas-tugasnya yang direfleksikan melalui sistem bertingkat untuk memudahkan lembaga pada tingkat lebih tinggi untuk melaksanakan kontrol. Selanjutnya, dengan adanya perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Polri. Selanjutnya hal-hal tersebut di atas menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara umum fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut ketentuan Bab XII Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum.”

Kondisi keamanan, ketertiban masyarakat secara umum masih ditandai oleh tingginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai akibat kondisi perekonomian negara yang belum sepenuhnya pulih dari krisis berkepanjangan. Daya beli masyarakat yang semakin menurun sebagai dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan disertai tingkat pengangguran yang tinggi, merupakan salah satu faktor penyebab masih tingginya tingkat kriminalitas.¹

Tindak pidana konvensional dengan skala lokal seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga, pembunuhan atau kejahatan asusila yang merupakan karakteristik cerminan kondisi perekonomian, intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi. Permasalahan kecil yang disertai dengan emosi yang tinggi dapat berubah menjadi tindak pidana berupa penganiayaan ringan, berat, atau bahkan sampai dengan tindak pidana pembunuhan.

Fenomena ini muncul tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah merambah kota-kota kecil bahkan di pelosok desa. Selanjutnya, adanya kemudahan memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, khususnya informasi bernuansa konsumerisme yang kurang mengedepankan aspek moralitas, apabila dihadapkan pada kesulitan hidup masyarakat, maka akan memicu meningkatnya tindak pidana. Sementara itu,

¹ Raharjo, *Peranan Kapolres Dalam Memberdayakan Sumber Daya Manusia Di Polres Batang Guna Mengantisipasi Perkembangan Ancaman Kamtibmas*, [www. Tempointeraktif.com](http://www.Tempointeraktif.com), dikutip tanggal 17 Desember 2009, hlm, 2.

masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih rendah, hal itu ditandai dengan adanya oknum aparat penegak hukum yang menodai citra dari hukum itu sendiri.

Polri sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa “tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sebagai penegak hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat”. Dalam hal ini, Polri berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, Polri dituntut untuk tanggap dan bergerak cepat dan tepat untuk mengenali, mengidentifikasi, menganalisa dan kemudian menentukan cara bertindak yang tepat melalui kegiatan kepolisian yang profesional, proporsional dan prosedural serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sejalan perubahan paradigma polisi sipil atau non-militer yang berfungsi menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, maka kedudukan kepolisian dalam organisasi negara menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan professional sebagai syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (goodgovernance). Pemerintahan yang baik dapat terwujud manakala

didukung oleh penyelenggara fungsi pemerintahan yang baik. Dengan demikian penyelenggaraan kepolisian yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan akan dapat mendukung pemerintahan yang baik bila terwujud kepolisian yang baik(*good police*).

Oleh karena itu di mana kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan paradigma baru polisi sipil atau non-militer dalam sistem pemerintahan Indonesia, perlu dikaji secara ilmiah yang berpijak pada konsep Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, agar dapat ditentukan kedudukan kepolisian berada pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisian benar-benar menjadi lembaga yang mandiri, modern, proporsional dan profesional sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat yang bertumpu pada kepolisian yang baik (*good police*) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik(*good governance*).

Dalam merealisasikan apa yang menjadi tugas Polri, kepemimpinan adalah salah satu penentu kinerja organisasi Polri. Kepemimpinan yang efektif bisa mengelola segenap potensi dan sumber daya yang ada dan mengarahkannya untuk mewujudkan visi organisasi Polri. Maka diperlukan kesanggupan, kemampuan dan kewenangan dari para pimpinan yang didukung oleh segenap anggotanya untuk menggerakkan organisasi. Di sinilah peran pimpinan Polri baik di level pusat/nasional maupun level daerah dan unit-unit kerja organisasi Polri menjadi sangat vital. Dan pada saat berada di manapun, pimpinan harus bisa menggerakkan anggotanya untuk tetap

bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terkait dengan kompleksnya birokrasi Polri, maka dalam institusi Polri ditentukan mengenai keberadaan wakil pimpinan baik mulai dari Markas Besar sampai dengan Pospol, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Selanjutnya, khusus mengenai Kepolisian Sektor, diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

- (1) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres;
- (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek

Secara umum, tugas Kepolisian sektor sebagaimana Pasal 78 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, dinyatakan bahwa “Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri

dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Pasal 81 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor Unsur pimpinan terdiri dari Kepala Polsek (Kapolsek); dan Wakil Kepala Polsek (Wakapolsek).

Suatu wilayah memang sangat memerlukan adanya keamanan dan ketertiban, apalagi di daerah yang sangat strategis yang dalam hal ini adalah Kecamatan Buah Batu Kota Bandung yang secara hukum merupakan kewajiban dari Polsek Buah Batu untuk menciptakan kondisi ideal dalam rangka memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum serta perlindungan dan pengayoman masyarakat. Salah satu kasus yang memang membutuhkan perlindungan dari pihak kepolisian Polsek Buah Batu Bandung yaitu Kasus balapan liar, perjudian, pemerasan, premanisme dan tindak pidana konvensional lainnya termasuk yang pernah dilakukan Polsek Buah Batu Bandung adalah Kasus Penggerebegan “Miras”, dimana Kepolisian Sektor Kota (Polsek) Buah Batu mengamankan 600 minuman keras berbagai merek dalam operasi khusus, Sabtu (26/5). operasi yang digelar sekitar pukul 23.00 - 24.00 tersebut, guna menekan peredaran minuman keras serta mengurangi atau menghilangkan penyakit masyarakat yang disinyalir menjadi potensi

pemicu tumbuhnya kejadian kriminalitas.²

Dari berbagai kasus konvensional tersebut, bahwa untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk tindakan yang mengancam masyarakat, diperlukan kesiapan Polsek Buah Batu Bandung, dalam hal ini Wakapolsek selaku unsur Pimpinan Polsek dalam membantu tugas Kapolsek dalam rangka menjalankan Tupoksi di wilayah Kepolisian Sektor Buah Batu Bandung yang demikian kompleks.

Dari paparan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan suatu permasalahan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN WAKAPOLSEK BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai Identifikasi Masalah, yaitu sebagai berikut :

- 1 Bagaimanakah Kedudukan Wakapolsek berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada

² <http://jabar.tribunnews.com/2012/05/27/polsek-buahbatu-amankan-600-miras>

Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?

- 2 Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Wakapolsek dalam mengimplementasikan Tugas Pokok dan Fungsi Polri di Polsek Buah Batu Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Kedudukan Wakapolsek berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Wakapolsek dalam mengimplementasikan Tugas Pokok dan Fungsi Polri di Polsek Buah Batu Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui bagian ini selanjutnya dapat ditentukan bahwa kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu Hukum, Hukum Konstitusi, Hukum Tata Negara, Hukum Kepolisian, berkaitan dengan Kedudukan Wakapolsek berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Kegunaan Praktis

- a. Skripsi ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada kalangan Kepolisian khusus Anggota Polsek Buah Batu Bandung terkait dengan Kedudukan Wakapolsek berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan. Khususnya kalangan Fakultas Hukum Unpas dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Kedudukan Wakapolsek berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E . Kerangka Pemikiran

Pasal 30 ayat (4) UUD 45 amandemen, yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Selanjutnya, dengan tugas dan wewenang Polri, dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada era pembangunan dewasa ini, berbagai upaya telah ditempuh dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Agar proses pembangunan ini berjalan dengan baik, perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan seluruh aparatur Pemerintah. Selain itu, dukungan aturan hukum juga tidak kalah pentingnya untuk mewujudkan ketertiban dan mengamankan pembangunan serta hasil pembangunan.

Pembangunan di bidang hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pembangunan manusia seutuhnya, untuk itu usaha pembangunan bidang hukum perlu ditingkatkan. Kita sadari bahwa pembangunan hukum merupakan salah satu prasarana untuk terwujudnya sistem hukum dan produk hukum yang saling mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.²

Hukum adalah merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar tidak semena-mena, dan pada pihak lain hukum merupakan pelindung bagi masyarakat dan Negara agar tidak seorang pun melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.³ Jadi, untuk melindungi kepentingan individu dan Negara maka hukum harus dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal dan damai walaupun sering juga terjadi pelanggaran hukum. Untuk itu, hukum yang telah dilanggar tersebut harus ditegakkan, sehingga pada akhirnya hukum menjadi kenyataan. Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam

² Ali Yuswandi, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 1.

³ *Ibid.*

penegakkan hukum yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁴

Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum. Ditengah-tengah itu, Polri merupakan salah satu pilar yang penting, karna badan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Era Reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan kearah tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain supermasi hukum, hak azasi manusia, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam praktek penyelenggara pemerintahan negara termasuk didalamnya penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

Pengidentifikasian Polisi sebagai birokrasi kontrol sosial memang memberi deskripsi mengenai Polisi itu. Polisi seyogyanya di lihat tidak hanya menjalankan kontrol sosial saja, melainkan juga memberi pelayanan dan interpretasi hukum secara konkrit, yaitu melalui tindakan-tindakannya. Dengan kontrol sosial, pelayanan dan agen interpretasi tersebut menjadi lebih lengkaplah bahwa Polisi mewujudkan penegakan hukum.⁵

Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berakibat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Dengan kata lain harus

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 1-2.

⁵ *Profesionalisme Polisi Republik Indonesia (Studi Penelitian Tentang Analisis Kinerja Polri Di Poltabes D.I Yogyakarta)*, www.tempoInteraktif.com.

bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat .

Menurut Satjipto Rahardjo : bahwa “perilaku polisi adalah wajah hukum sehari-hari”. Apabila kita menyadari bahwa polisi merupakan ujung tombak penegakan hukum, yang berarti polisilah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat, dan khususnya, pelanggar hukum dalam usaha menegakan hukum . Dengan demikian, bagaimana perilaku polisi dengan cara-cara kotor dan korup, maka secara otomatis masyarakatpun memandang hukum sebagai sesuatu yang kotor dan korup, juga andaikan pemolisian dikerjakan dengan baik, maka wajah hukum pun akan dipandaang baik.⁶

Pertumbuhan kepolisian dewasa ini telah berubah doktrinnya, menjadi “*friends partners and dependers of citizen*”, dalam arti polisi sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat dari pada urusan kekuasaan negara. Pekerjaan polisi yang berhadapan langsung dengan masyarakat itu berkualitas penuh, sehingga tidak hanya bisa dikatakan, bahwa mereka berhadapan dengan rakyat, melainkan lebih dari itu; berada ditengah-tengah rakyat.

Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi. seharusnya dengan kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum.

Tantangan tersebut merupakan beban yang berat bagi pimpinan institusi Polri khususnya Polsek dalam merealisasikan Tugas Pokok dan

⁶ *Ibid.*

Fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebuah ajaran mengenai kepemimpinan yang terkenal pernah disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro, bahwa pemimpin haruslah memiliki sikap *ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*. Artinya bahwa ketika berada di depan, pemimpin harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anggotanya. Kemudian ketika berada ditengah-tengah di antara anggota maka pemimpin tersebut harus bisa menjadi penggerak atau membangun kehendak dalam kelompok. Dan ketika berada di belakang maka pemimpin harus bisa memberikan motivator atau dukungan yang positif, dimana semua itu dilakukan muaranya adalah pencapaian tujuan bersama dalam organisasi. Hubungan pimpinan dan bawahan juga sangat berpengaruh terhadap efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Kriteria tingkat kematangan hubungan pemimpin dengan bawahan/pengikut bisa dikemukakan sebagai berikut: ⁷

- 1 Kemampuan untuk menetapkan tujuan yang cukup tinggi tetapi diperhitungkan dapat dicapai (*achievable*).
- 2 Pendidikan dan pengalaman yang cukup sesuai dengan tugas yang dikerjakan.
- 3 Kemampuan dalam melakukan tugas dengan penuh kepercayaan terhadap diri sendiri dan harga diri;
- 4 Aktif, tidak tergantung dan berani berdiri sendiri;

⁷ Asep Kartiwa, *„Aktualisasi Peran Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi, dalam Quo Vadis Reformasi Birokrasi?, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi Indonesia*, Samarinda PKP2A III LAN, 2007, hlm. 7.

- 5 Berpikir positif (positive thinking);
- 6 Melakukan pengawasan dan pengendalian.

Tanpa komitmen kuat dari pimpinan Polri mulai dari tingkat paling atas hingga ke unit-unit terkecil di bawah maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan awal reformasi birokrasi. Dalam kaitannya dengan perubahan *mind set* dan *culture set* dalam organisasi Polri maka pimpinan Polri harus mampu bersikap dan bertindak memberikan tauladan, menggerakkan kehendak, dan memberikan dorongan bagi anggotanya untuk berubah melalui penerapan reformasi birokrasi. Perubahan tersebut ujungnya adalah menjadi aparat Polri yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

Wakapolsek sebagai unsur pimpinan Kepolisian Sektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolsek, sebagaimana ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor adalah:

- a. Membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek;
- b. Dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan; dan
- c. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.

Melihat ketentuan Pasal 88 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort

dan Kepolisian Sektor, terlihat demikian kompleks tugas dari wakapolsek karena wakapolsek dalam hal ini Membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek. Dapat diartikan bahwa tugas Kapolsek akan menjadi tugas wakapolsek apabila Kapolsek sendiri berhalangan hadir untuk melaksanakan tugasnya.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar, mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, Traktat. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, dan bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

2. Metode Pendekatan⁸

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kedudukan Wakapolsek berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Tahap Penelitian

Sehubungan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan merupakan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi dan lain-lain serta penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara.

5. Analisis Data

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

Proses penelitian ini, analisis data yang dipergunakan adalah analisis *yuridis kualitatif*, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah tentang Kedudukan Wakapolsek berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data. dilaksanakan pada: Lokasi Kepustakaan, yang meliputi :Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung; dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung; Lokasi Lapangan, yaitu: Kepolisian Resort Kota Besar Bandung; dan Kepolisian Sektor Buah Batu Bandung.